

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah *ijtima'iyah*) dan sebagai suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakaf di akhirat. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.¹

Eksistensi wakaf dalam instrument kehidupan Islam bisa dibidang khas dan strategis. Kekhasan itu tampak jika dibandingkan dengan zakat. Ciri utama pembedanya adalah tugas pengelola. Amil zakat berkewajiban mendistribusikan seluruh harta zakat kepada delapan golongan. Pengelola wakaf/nazhir harus menjaga harta akaf agar tetap utuh, yang didistribusikan dalam manfaat atau hasil pengelolaan harta yang diwakafkan (*mauquf*). Selanjutnya wakaf dapat dilihat lagi dari sisi nilai strategis mengenai pengelolaannya. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, wakaf lebih

¹Kementrian Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), h. 1

dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau biasa disebut *shadaqah ja[^]riah*.²

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sosial. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf.³ Secara kronologis wakaf ditanah air melembaga dimasyarakat semenjak awal Islam masuk ke Nusantara, akan tetapi belum di atur dalam peraturan perundang-undangan sehingga belum dilindungi oleh kekuasaan. Pada masa kesultanan, peraturan wakaf sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang didasarkan hukum fikih yang diresepsi oleh masyarakat sebagai sebuah lembaga keagamaan (menjadi hukum adat).⁴

Adanya praktek pelaksanaan wakaf ini terutama di lihat berbagai daerah dimana hukum Islam banyak berpengaruh disana, misalnya di daerah kerajaan Islam.

²[Http://bwi.or.id/](http://bwi.or.id/) diakses tanggal 1 Oktober 2014

³Kementrian Agama, *Bunga Rampai Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 19

⁴Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implentasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), h. 154

Didaerah kerajaan atau kesultanan Islam, seperti *Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon*, terdapat banyak benda wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum, terutama yang berhubungan dengan pribadatan dan pengembangan agama. Bahkan karena pentingnya peranan wakaf dan banyaknya harta wakaf, sehingga perlu dibentuk badan khusus yang mengurus perwakafan di kerajaan tersebut.⁵ Karena wakaf telah banyak dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu, maka untuk mengatur tanah wakaf pada pemerintahan zaman kolonial belanda, pemerintah zaman kemerdekaan sampai masa orde baru dan reformasi. Perwakafan juga merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan Hukum Nasional (Agraria). Dikatakan penting oleh karena wakaf adalah suatu lembaga keagamaan di bidang keagrariaan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spritual maupun materiil menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UU 1945.⁶

Menurut Rahmat Djantika sumber hukum perwakafan di Indonesia, yaitu:⁷

1. Setelah Islam masuk ke Indonesia dan dianut penduduknya abad ke 11 samapai tahun 1905, belum ada peraturan perundang-undangan. Wakaf hanya didasarkan kepada fiqh dan hukum adat.

⁵Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 47

⁶K.N. Sofyan Hasan, *Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 135

⁷Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 80

2. Pada zaman kolonial, pemerintah Belanda mengeluarkan Sirculer, mengatur tentang rumah peribadatan, mesjid dan wakaf. Ada beberapa aturan yang diberikan oleh pemerintahan Belanda;
 - a. Bijblad op het Staatsblad No. 6196. Bedehuizen, Moskeen, Toezicht op den bouw vn Mohammadaan sehe begehuisen. Tanggal 31 Januari 1905.
 - b. Bijlad op het Staatsblad No. 12573. Bedehuizen, Vrijdagdiensten. Wakaps. Bogor 4 Juni 1931.
 - c. Bijb d op het Staatsblad No. 13390. Bedehui zen, Vrijdagdiensten. Wakaps. Buintenzorg, 24 Desember 1934.
 - d. Bijlad op het Staatsblad No. 13480. Bedehuizen, Vrijdagdiensten. Wakaps. Buitenzorg, 27 Mei 1935.
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), 24 Desember 1960.
4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.
5. Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pada buku III.
6. Undang-undang No. 41 Tahun 2004
7. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Jadi, dapat dikatakan bahwa masalah perwakafan, termasuk perwakafan tanah ini sudah ada sejak zaman dahulu, yakni sejak pemerintahan Kolonial sampai dengan pemerintahan Orde sampai pemerintahan Orde Baru telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hanya saja pengaturannya itu sendiri tidaklah secara tuntas yang mencakup pengaturan tata caranya, pengelolanya, perubahan peruntukan

maupun pendaftarannya dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk penyempurnaan peraturan tentang wakaf akhirnya pemerintah mengeluarkan UU tentang wakaf pada tahun 2004.⁸

Indonesia memiliki potensi wakaf yang cukup besar, baik yang dikelola secara konsumtif maupun secara teradisional, terutama dalam hal wakaf tanah. Namun pengelolaan yang ada lebih banyak yang bersifat konsumtif, daripada pengelolaan yang bersifat produktif. Sehingga peranannya sebagai katalisator bagi problem sosial dan ekonomi umat belum maksimal. Instrumen wakaf yang ada selama ini lebih ditujukan kepada golongan yang empunya dan menengah ke atas.

Data yang ada di Kementrian Agama menunjukkan selama ini perkembangan wakaf di Indonesia cukup besar. Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68 M². Wakaf-wakaf ini kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolah, panti asuhan, dan makam. Dari data tersebut terlihat bahwa pengembangan wakaf selama ini masih terbatas pada wakaf yang sifatnya tidak bergerak dan tahan lama. Meskipun dana wakaf yang terkumpul cukup besar, tetapi masih kurang dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Sehingga keberadaannya masih belum dirasakan peranannya dalam

⁸Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003), h. 6

pembangunan umat. Agar aset-aset wakaf yang terkumpul lebih produktif, maka salah satu langkahnya dikembangkanlah wakaf uang.⁹

Perbincangan tentang wakaf uang di Indonesia pada awalnya dipopulerkan oleh Prof. M. A. Mannan dengan mendirikan sebuah badan yang bernama SIBL (*Social Investmen Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana masyarakat dengan membuka rekening deposito wakaf tunai.¹⁰ Pengalaman Mannan di Bangladesh kemudian menjadi inspirasi sejumlah kalangan untuk menerapkan model *cash waqf* di Indonesia. *Cash waqf* model Mannan kemudian diterjemahkan oleh para pengusung gagasannya dengan istilah wakaf tunai. Makalah Mannan yang diterjemahkan dengan judul *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, diterbitkan oleh PIKTI UI pada tahun 2001.¹¹

Wakaf uang ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk *bershadaqah ja^{riyah}* dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selebar sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf (*nazhir*). Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazhir*

⁹Kementrian Agama, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 5

¹⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 227

¹¹M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001), h. 13

ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Wakaf uang ini juga dapat menjadi salah satu instrument dalam program pengentasan kemiskinan. Karena wakaf ini bertujuan menjadi produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan di bawah garis kemiskinan. Seseorang yang memiliki uang atau dana yang terbatas pun dapat melaksanakan wakaf tunai sesuai dengan kemampuannya.¹² Akan tetapi dalam prakteknya di masyarakat wakaf uang dilakukan dalam rangka untuk membeli sesuatu barang, misalnya dilakukan pelelangan atas tanah yang akan dibeli untuk mengembangkan pesantren dengan cara menghargakan tanah permeternya sehingga pihak yang berminat dapat membayar tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya melalui nomor rekening bank yang sudah disiapkan oleh panitia. Akad yang dilakukan di atas adalah wakaf; kadang-kadang disebut wakaf uang. dari segi konsep, wakaf yang dilakukan adalah wakaf benda berupa tanah, bukan wakaf uang meskipun yang diserahkan wakif adalah uang.¹³

Wakaf uang memang tergolong baru di Indonesia termasuk di Kota Banjarmasin. Bahkan ketika penulis bertanya ke Kantor Kementerian Agama kota Banjarmasin, penulis hanya mendapatkan data berupa jumlah wakaf tanah atau bangunan, berdasarkan data yang ada di Kementerian Agama Kota Banjarmasin tercatat

¹²Kementerian Agama, *Wakaf Uang*, h. 7

¹³Suci Zuharni, *Pengaruh Implementasi Wakaf Uang terhadap Pendapatan Masyarakat: Kajian pada Pondok Modern Gontor Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur*, (Bandung: Program Pasca Sarjana IAIN SGD, 2004), t.d

829 lokasi dengan luas 403.696,90 M² yang tersebar di lima Kecamatan.¹⁴ Sedangkan untuk wakaf uang tidak ada sama sekali data yang diperoleh bahkan untuk laporannya pun tidak ada. Praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan langsung uangnya ke pengurus mesjid, atau ke pesantren, panti asuhan dsb, yang kemudian dibelikan untuk keperluan ibadah dan sosial lainnya. Selain itu juga penulis sering membaca kotak amal yang ada di jalan atau di mesjid bertuliskan wakaf uang untuk mesjid, misalnya untuk memperluas bangunan mesjid atau memperbaiki mesjid. Dari fenomena praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin tersebut, sangat berbeda sekali dengan amanat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan mengenai wakaf uang yang mana terdapat pada pasal 28 yang berbunyi: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri”.¹⁵ Dalam pengelolaan dan pelaksanaannya wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. Dalam keputusan Menteri Agama RI, menetapkan 13 LKS penerima wakaf uang, yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah.

¹⁴Data Kementerian Agama Kota Banjarmasin, bulan Maret 2015.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan*....., h. 11

Kemudian pasal 29 menjelaskan bahwa “Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah, kemudian oleh LKS diterbitkan Sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan”.¹⁶ Pada pasal 30 menyebutkan “Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang”.¹⁷

Selain itu juga penulis mengetahui ternyata LKS yang ada di Kota Banjarmasin belum ada yang membuka produk wakaf uang dan menerima wakaf uang dari masyarakat, padahal LKS ini berkewajiban untuk melakukan *fundraising* (kegiatan penggalangan dana wakaf) kepada masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat statusnya sebagai LKS-PWU. Hal ini berdasarkan Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006 menyatakan bahwa LKS-PWU bertugas mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.¹⁸

Melihat permasalahan tersebut di atas sangat penting dan menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian. Karena setelah 11 tahun undang-undang wakaf diundangkan namun belum terlihat hasil dari tujuan amanat undang-undang tersebut. Oleh karenanya penulis memberikan judul dalam penelitian ini adalah

¹⁶ *Ibid*, 11

¹⁸Jurnal Penelitian Ahmad Furqon, *Analisa Praktek Perwakafan Uang pada Lembaga Keuangan Syariah*, Walisongo, volume 19 No. 1, 2011, h. 157

“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF PASAL 28, 29, 30 MENGENAI WAKAF UANG DI KOTA BANJARMASIN”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latarbelakang diatas yang telah diuraikan maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana Efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Akademik
 - a) Bahan informasi bagi orang-orang yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam yang berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
 - b) Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Pascasarjana jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
 - c) Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang salah satu aspek kajiannya tentang Undang-Undang Perwakafan di Indonesia.
 - d) Sebagai bahan sosialisasi langsung baik kepada para dosen atau mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin agar dapat mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai wakaf uang dan perundang-undangan wakaf.
2. Kegunaan Praktisi
 - a) Sebagai bahan rekomendasi kepada Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kementerian Agama kota Banjarmasin agar dapat merekomendasikan BWI Pusat untuk dapat membentuk perwakilannya di Kal-Sel khususnya Banjarmasin.

- b) Sebagai bahan rekomendasi kepada Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kementerian Agama kota Banjarmasin agar dapat mensosialisasikan wakaf uang lebih intens lagi kepada masyarakat.
- c) Sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait baik itu dari MUI Kal-Sel, ICMI Kal-Sel, ASBISINDO Kal-Sel dan LKS-LKS yang ada di kota Banjarmasin agar bisa saling bekerja sama untuk mengembangkan wakaf khususnya wakaf uang yang ada di Banjarmasin.
- d) Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin agar dapat dijadikan sebagai PERDA Syariah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas berasal dari kata efektif dan yang artinya manjur atau mujarab dan dapat membawa hasil, keberhasilan.¹⁹
2. Undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini peneliti meneliti mengenai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 28, 29, dan 30 mengenai wakaf uang.

¹⁹M. B. Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 1997), h. 183

3. Wakaf adalah sesuatu yang diserahkan untuk kepentingan kebaikan umum (bersama) terutama masalah agama.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Norhabidin 2004 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian dengan judul tesis Pendaftaran Tanah Wakaf di Kabupaten Banjar (Studi Tentang Buku Ke III Kompilasi Hukum Islam dan PP. No. 28 Tahun 1977). Beliau memaparkan bahwa tata cara dan praktik pendaftaran tanah wakaf dimasyarakat adalah ketidaklengkapan surat tanah wakaf, sehingga terbenturnya pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf untuk diteruskan ke PPAIW untuk mendapat Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai persyaratan untuk diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara, praktik-praktik prosedur dan problematika pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Banjar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan documenter. Sedangkan yang menjadi subyek penelitian ini adalah terfokus kepada wakif, nazhir, PPAIW yang terlibat

²⁰*Ibid*, h. 486

langsung dalam tata cara, praktik-praktik pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Banjar.

2. A. Rahmani 2004 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian Tesis dengan judul Meminta Wakaf di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Islam. Beliau memaparkan bahwa kegiatan ini meskipun membawa manfaat yang besar bagi usaha pembangunan rumah-rumah ibadah, namun keberadaannya ditengah-tengah masyarakat sendiri masih mengundang pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang tidak, karena kegiatan tersebut masih dipertanyakan terutama menyangkut status hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang merupakan bagian dari penelitian hokum yang bersifat penelitian hukum normative, yaitu dengan menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berupa kitab-kitab fikih, dan bahan hukum lainnya yang bersifat kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan sedekah, wakaf dan meminta-minta. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan survei kepustakaan dimaksudkan adalah mencatat dan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga dilakukan studi dokumen yang mana dimaksudkan mempelajari kitab-kitab fikih dan aturan-aturan serta lainnya.
3. Daruni 2004 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian Tesis dengan judul Fungsi dan Peranan Nazhir dalam Pendayagunaan Harta Wakaf di Palangkaraya Tahun 1992-2003. Beliau memaparkan bahwa titik permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah apakah nazir di Kota

Palangkaraya telah melaksanakan tugas dan fungsinya serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, kemudian bagaimana solusinya, karena peraturan dan ketentuan itu harus diaplikasikan oleh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah dan dianalisa. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dilapangan menunjukkan kurang adanya kerja sama intern satu unit nazir dengan nazir pada unit lain. Kemudian kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak terkait, untuk mengatasi hal yang demikian perlu ditingkatkan adanya pembinaan dan penataran kenazhiran dan dibentuk Badan Kerjasama antara BWI Kota Palangkaraya.

4. H. M. Yusuf Was Syarief 2011 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian Tesis dengan judul Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Wakaf Tanah yang Belum di Daftar. Beliau memaparkan bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebahagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam. Dan untuk memuluskan jalan tersebut arus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang kedudukan tanah wakaf yang belum terdaftar dalam pandangan hukum, serta peran pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tanah wakaf yang belum terdaftar agar bisa terdaftar sehingga memperoleh kekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sumber data yang

diperoleh melalui kajian terhadap bahan hukum primer yaitu seperti UU dan peraturan dan literatur hukum lainnya yang berkaitan topik yang dibahas. Bahan hukum yang telah dihimpun diolah dengan langkah-langkah normatif, yaitu menggunakan metode inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek perwakafan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) tanah wakaf yang belum terdaftar pada instansi yang berwenang berupa akta ikrar wakaf dan dibuat oleh PPAIW, meskipun sah menurut Islam namun tidak mempunyai kekuatan hukum. 2) Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara Itsbat Wakaf seperti halnya dengan kewenangan menyelesaikan perkara itsbat nikah.

5. M. Thaberanie 2012 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian Tesis dengan judul Mediasi sebagai Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Beliau memaparkan bahwa seringkali terjadi sengketa tanah wakaf yang merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitive sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat social, ekonomi, poliitis, psikologis dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui jalur non litigasi yakni mediasi sebagai bentuk perwujudan "*badamai*" masyarakat banjar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui factor-faktor terjadinya sengketa tanah wakaf di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pendorong serta penghambat mediasi sebagai penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yakni penelitian yang berusaha

menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat dan penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum yang datanya diperoleh dari penelitian perpustakaan kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan dan di elaborasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah laporan ilmiah.

6. Zuraidah Hatimah 2012 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin telah melakukan penelitian Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Wakif, Nazhir, dan Penerima Wakaf Tunai Serta Pemanfaatannya dalam Hukum Wakaf Nasional. Beliau memaparkan bahwa dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wakif, nazhir dan penerima wakaf tunai di Indonesia, dan untuk mengetahui pemanfaatan wakaf tunai agar sesuai dengan prinsip syariah dan kehendak wakif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi wakif, nazhir dan penerima wakaf tunai dan pemanfaatan wakaf tunai agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Dalam UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, disamping memberikan perlindungan kepada wakif, nazhir dan penerima wakaf tunai, tapi masih terdapat ketentuan yang dinilai belum memberikan perlindungan yang sepenuhnya kepada wakif maupun nazhir. Perlindungan terhadap wakif dalam wakaf uang ternyata tidak sepenuhnya, karena lembaga penjamin simpanan hanya menjamin wakaf uang yang nominalnya Rp. 100 juta ke atas dan tidak menjamin wakaf uang jangka

waktu tertentu. Sedangkan nazhir tidak diberi kewenangan mengetahui asal-usul wakaf uang. 2) Dalam UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 belum memberikan jaminan yang memadai, khusus dalam pemanfaatan wakaf. Juga jaminan keutuhan wakaf uang karena pasal 9 ayat 4 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 mewajibkan nazhir menjamin pengembangan wakaf uang yang tidak termasuk dalam program LPS.

Berdasarkan penjelasan diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah bahasan tentang Efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin. Dengan demikian pokok permasalahan yang sangat berbeda dan dari sudut pandang yang berbeda antara peneliti terdahulu dengan apa yang telah penulis kemukakan diatas.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan adalah bab yang akan menguraikan latar belakang masalah dan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Permasalahan yang telah tergambarkan dirumuskan dalam

fokus masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kegunaan penelitian merupakan manfaat hasil penelitian. Penelitian terdahulu ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan tesis secara keseluruhan.

Bab II merupakan kajian teori yaitu tinjauan teoritis yang berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab III merupakan metode penelitian yang mana untuk mengetahui metode apa yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan Pendekatan dan jenis penelitian apa yang digunakan, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan paparan data dan pembahasan dari data dan sumber data penelitian, yang mana diuraikan secara menyeluruh.

Bab V merupakan bab terakhir penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dibuat atau jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran-saran yang membangun baik untuk akademik maupun untuk masyarakat luas.